



MENA BAHRAH, S.H., M.Kn.

NOTARIS

SK MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : C - 83.HT.03.01 - TAHUN 2006

TANGGAL 20 APRIL 2006

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

(P . P . A . T)

SK KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 9 - XVII - PPAT - 2008

TANGGAL 01 SEPTEMBER 2008

KANTOR

JALAN GUNUNG JAYA WIJAYA NO. 7B WATAMPONE

TELP. / FAX. (0481) 23588

WATAMPONE - KABUPATEN BONE

SULAWESI SELATAN

SALINAN / GROSSE

AKTA : PENDIRIAN YAYASAN
" HASNA BAHARUDDIN "

TANGGAL : 03 SEPTEMBER 2016

NOMOR : 03,-

AKTA PENDIRIAN YAYASAN

"YASNA BAHARUDDIN"

Nomor : 03

- Pada hari ini, Sabtu, tanggal 03-09-2016 (tiga September dua ribu enam belas), pukul 09.00 WITA (sembilan waktu Indonesia Bagian Tengah).

- Menghadap kepada saya,

----- MENA BARRAH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, -----

----- Notaris di Kabupaten Bone, -----

dengan dihadiri para saksi yang saya Notaris kenal, dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :

-. Nyonya HJ. MOSLIHA, SS, S.PD, M.PD, disebut juga dengan

nama HAJAH MOSLIHA, SARJANA SASTRA, SARJANA

PENDIDIKAN, MAGISTER PENDIDIKAN, lahir di Ujung Pandang

pada tanggal 30-06-1974 (tiga puluh Juni seribu

sembilan ratus tujuh puluh empat), bertempat tinggal di

Kabupaten Bone, Kecamatan Tanete Riattang Timur,

Kelurahan Tibojong, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga

001, setempat dikenal dengan Jalan Yos Sudarso,

pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7308237006740001;

- menurut keterangannya untuk melakukan perbuatan

hukum yang dimaksud dalam akta ini bertindak

berdasarkan Perseetujuan Dan Kuasa, yang dibuat dibawah-

tangan bermeterai cukup, tertanggal 03-09-2016 (tiga

September dua ribu enam belas), Surat Perseetujuan Dan

Kuasa mana dilekatkan pada minuta akta ini, dari dan

oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta

sah mewakili :

1. Tuan IDHAM, S.PD, disebut juga dengan nama IDHAM,

SARJANA PENDIDIKAN, lahir di Bone pada tanggal

17-07-1976 (tujuh belas Juli seribu sembilan ratus

tujuh puluh enam), bertempat tinggal di Kabupaten

Bone, Kecamatan Sibulue, Desa Patitrahaya





dengan Pacitiro Bajo, pemegang Kartu Tanda Penduduk -
Nomor : 7308081707760002; -----

2. Tuan **FAISAL**, lahir di Panyula pada tanggal 20-10-1968 (dua puluh Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), bertempat tinggal di -----
Kabupaten Bone, Kecamatan Tanete Riattang Timur, -----
Kelurahan Panyula, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, setempat dikenal dengan Jalan Sungai Musi -----
KM. 4, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
7308232010888886; -----

3. Tuan Drs. **BUDIMAN PATURUSI, M.Pd**, disebut juga -----
dengan nama **DOKTORANDUS BUDIMAN PATURUSI, MAGISTER PENDIDIKAN**, lahir di Bone pada tanggal 31-12-1956 -----
(tiga puluh satu Desember seribu sembilan ratus lima puluh enam), bertempat tinggal di Kabupaten Bone, -----
Kecamatan Tanete Riattang, Kelurahan Masumpu, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, setempat dikenal -----
dengan BTN Pepabri Blok C2 Nomor 6, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7308213112560043; -----

2. Nyonya **HJ. HASNAH**, disebut juga dengan nama **HAJAH HASNAH**, lahir di Maccope pada tanggal 30-12-1953 (tiga puluh Desember seribu sembilan ratus lima puluh tiga), bertempat tinggal di Kabupaten Bone, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kelurahan Panyula, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, setempat dikenal dengan Jalan Sungai Kapuas KM. 4, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7308233112550020; -----

- Kesemuanya Warga Negara Indonesia ; -----
- Penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----
- Para penghadap dengan ini menerangkan lebih dahulu dalam bagian premis akta ini : -----
- 1. Bahwa dengan ini memisahkan dari harta kekayaannya ----- berupa uang tunai sebesar **Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)** yang akan disebut sebagai kekayaan awal Yayasan yang akan didirikan dengan akta ini; dan -----



II. Bahwa dengan kekayaan yang telah dipisahkan sebagai -----
kekayaan awal Yayasan dengan ini mendirikan Yayasan -----
dengan tidak mengurangi pengesahan dari Menteri dengan -----
memakai Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

MAHA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----
Pasal 1 -----

1. Yayasan ini bernama : -----
HASNA BAHARUDDIN -----
untuk selanjutnya disebut Yayasan, berkedudukan di -----
Linggungan Awasalo, Kelurahan Panyula, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. -----

2. Yayasan dapat membuka Kantor cabang atau kantor -----
perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di -----
luar wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan Pengurus dengan persetujuan Pendiri. -----
MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

Pasal 2 -----

1. Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dalam bidang : -----
a. Sosial ; -----
b. Keagamaan ; -----
c. Kemanusiaan. -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Yayasan -----
melaksanakan kegiatan sebagai berikut : -----
a. Dalam bidang sosial formal dan non formal, yang -----
meliputi mendirikan lembaga pendidikan dalam berbagai tingkatan yaitu tingkat kanak-kanak (Taman Kanak-kanak dan Taman Bermah Anak dan atau Kaodhatul Athfal/RA), tingkat dasar (Sekolah Dasar dan atau Madrasah Ibtidaiyah/MI, dan atau Madrasah Diniyah/MDI), tingkat menengah pertama (Sekolah Menengah Pertama dan atau Madrasah Tsanawiyah/MTs), ----- dan tingkat menengah atas (Sekolah Menengah Atas dan atau Madrasah Aliyah/MA), tingkat Diploma, Akademi, ----- Sekolah Tinggi dan atau Perguruan Tinggi, Pendidikan -----



- Informal, seperti Kursus-kursus keterampilan,-----
Pelatihan-Pelatihan, Seminar-seminar, Workshop,-----
mengadakan pertukaran tenaga-tenaga ahli baik dari --
dalam maupun dari luar negeri, memberikan bea siswa --
kepada para siswa dan/atau para mahasiswa program ---
pendidikan dan pelatihan yang berprestasi, pembinaan-
olahraga, mengadakan penelitian dibidang ilmu -----
pengetahuan, mengadakan studi banding, mendirikan ---
bursa kerja baik dalam negeri maupun luar negeri ;---
b. Dalam bidang Keagamaan yang meliputi mendirikan -----
sarana ibadah, mendirikan pondok pesantren, menerima
dan menyalurkan amal zakat, infaq, dan sedekah,-----
meningkatkan pemahaman keagamaan, melaksanakan syiar-
agama, studi banding keagamaan, membentuk Majelis ---
taklim dan atau kelompok-kelompok pengajian dan ----
kegiatan keagamaan, melaksanakan Bimbingan Haji dan ---
Umroh, membuka lokasi pemakaman Islam ;-----
c. Dalam bidang Kemanusiaan yang meliputi memberikan ---
santunan bagi korban bencana alam, memberi bantuan --
kepada pengungsi akibat perang, memberi bantuan ----
kepada tuna wisma, fakir miskin, dan gelandangan,---
mendidik, melatih, mempekerjakan anak yatim piatu,---
anak jalanan, anak putus sekolah sampai bisa mandiri,
mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan ---
rumah duka, memberikan perlindungan konsumen,-----
melestarikan lingkungan hidup ;-----

JANGKA WAKTU -----

Pasal 3 -----

- Yayasan didirikan pada tanggal 14-08-2013 (empat belas --
Agustus dua ribu tiga belas) untuk jangka waktu yang tidak
ditentukan lamanya.-----

JUMLAH KEKAYAAN -----

Pasal 4 -----



1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari -----
kekayaan sendiri yang dipisahkan, terdiri dari bentuk --
uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).-----
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 -----
pasal ini, kekayaan Yayasan dapat diperoleh dalam bentuk
uang dan atau benda berwujud dan benda tidak berwujud --
yang dapat dinilai dengan uang berupa : -----
a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat atau -----
sukarela yang diterima Yayasan baik dari Negara -----
Republik Indonesia, masyarakat maupun dari pihak lain
yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang --
undangan yang berlaku ;-----
b. Wakaf dari orang atau badan hukum ;-----
c. Hibah dari orang atau badan hukum ;-----
d. Hibah wasiat yang diserahkan kepada Yayasan yang ----
tidak bertentangan dengan hukum wasiat ;-----
e. Hasil dan pendapatan dari usaha-usaha Yayasan sendiri
dan hasil lainnya yang sah ; dan -----
f. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan -----
Anggaran Dasar ini, Yayasan dan atau peraturan -----
Perundang-undangan yang berlaku.-----
3. Kekayaan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan -
2 pasal ini dipergunakan untuk mencapai maksud dan ----
tujuan serta kegiatan usaha Yayasan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar ini.-----

ORGAN YAYASAN -----

Pasal 5 -----

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari : -----

- a. Pembina ;-----
b. Pengurus ;-----
c. Pengawas ;-----

P E M B I N A -----

Pasal 6 -----

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan -
yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas.-----



2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina,
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina,
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai pendiri Yayasan dan atau meteka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.
5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan.
6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota pengurus.
7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
8. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.
9. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut :
 - a. Meninggal dunia ;
 - b. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (7) ;
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina ;
 - e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu penetapan pengadilan ;
 - f. Dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota pengurus dan atau anggota Pengawas.

TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA



Pasal 7

1. Pembina mempunyai wewenang yang tidak diserahkan kepada anggota pengurus atau anggota Pengawas oleh Undang-undang atau Anggaran Dasar ini, yang meliputi :
 - a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar ini ;
 - b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan atau anggota Pengawas ;
 - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar ini ;
 - d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan ; dan
 - e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan.
2. Pembina baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja Kantor Yayasan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan yang dikuasai oleh Yayasan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh pengurus dan Pengawas.
3. Setiap anggota pengurus, anggota Pengawas, pelaksana kegiatan dan karyawan Yayasan wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pembina.

RAPAT PEMBINA

Pasal 8

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota



- Pembina, anggota pengurus, atau anggota Pengawas. -----
2. Panggilan Rapat pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat. -----
4. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan, atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia. -----
5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan di mana pun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir. -----
7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa. -----
- Pasal 9** -----
1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila: -----
- a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina; -----
- b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua; -----
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----



- d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama. -----
- e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Pembina. -----
2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah. -----
4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. -----
5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut: -----
- a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya; -----
- b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir; -----
- c. suara yang abstain dan suara yang tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat. -----
7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris. -----
8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan -----



- semua anggota pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina, maka dia
10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

RAPAT TAHUNAN PEMBINA

Pasal 10

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup.
2. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan :
- a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang;
- b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus;
- c. penetapan kebijakan umum Yayasan;
- d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan.
3. Pengesahan Laporan tahunan oleh Pembina dalam rapat tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas penguasaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.
4. Pembina diwajibkan untuk membuat rencana induk pengembangan Yayasan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

P E N G U R U S

Pasal 11



1. Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepemimpinan Yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari :
- a. Seorang Ketua;
- b. Seorang Sekretaris; dan
- c. Seorang Bendahara.
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum.
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum.
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum.

Pasal 12

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan penguasaan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila Pengurus Yayasan :
- a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas; dan
- b. melaksanakan kepemimpinan Yayasan secara langsung dan penuh.
4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekosongan itu.



5. Dalam hal semua jabatan pengurus kosong, maka dalam

jangka paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat pengurus baru, dan untuk

sementara Yayasan diurus oleh Pengawas.

6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.

8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau Pelaksana Kegiatan.

Pasal 13

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila :

a. meninggal dunia;

b. mengundurkan diri;

c. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;

d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;

e. masa jabatan berakhir.

TUGAS DAN WEMENANG PENGURUS

Pasal 14

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepemimpinan Yayasan untuk kepentingan Yayasan.

2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina.

3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas.

4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan



penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan

mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan diluar

pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut :

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank) yang akan diatur dalam aturan tersendiri;

b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyerahan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri;

c. memberi dan menerima pengalihan atas harta tetap;

d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/mempertoleh harta tetap atas nama Yayasan;

e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan setiap menggunakan/membebani kekayaan Yayasan ;

f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.

6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a,b,c,d,e, dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina.

Pasal 15

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal:

a. mengikat Yayasan sebagai penjamin utang;

b. membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain ;

c. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus, dan atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud tujuan Yayasan.



Pasal 16

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan. -----
 2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan. -----
 3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya. -----
 4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya. -----
 5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya. -----
 6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina. -----
 7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa sesuai tujuan Yayasan atas persetujuan Pembina. -----
- PELAKSANA KEGIATAN**
- Pasal 17**
1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus. -----



2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan keputusan pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----

3. Pelaksanaan Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
4. Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus. -----
5. Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus. -----

Pasal 18

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan. -----
 2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas. -----
- RAPAT PENGURUS**
- Pasal 19**
1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau Pembina. -----
 2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus. -----



3. Panggilan Rapat pengurus disampaikan kepada setiap anggota pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan Rapat pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.
5. Rapat pengurus diadakan ditempat kedudukan Yayasan, atau di tempat kegiatan Yayasan.
6. Rapat pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.
- Pasal 20**
1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.
 2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir.
 3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa.
 4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:
 - a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah Pengurus.
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua.
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
 - d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama.
 - e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Pengurus.



- Pasal 21**
1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
 2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah.
 3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
 4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
 5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
 6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.
 7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.
 8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
 9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Pengurus.

P E N G A W A S

Pasal 22



1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.
 2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas.
 3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas.
- Pasal 23**
1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
 2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
 3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekosongan itu.
 4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus.
 5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
 6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas



- Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.
7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus atau Pelaksana Kegiatan.
- Pasal 24**
- Jabatan Pengawas berakhir apabila:
- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
 - e. masa jabatan berakhir.
- TUGAS DAN WENANG PENGAWAS**
- Pasal 25**
1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan.
 2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas.
 3. Pengawas berwenang:
 - a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan;
 - b. memeriksa dokumen;
 - c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas;
 - d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus;
 - e. memberi peringatan kepada Pengurus.
 4. Pengawas dapat diberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara



- tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina.
7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina wajib memanggil dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri.
8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib:
- mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau
 - memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.
9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), maka pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula.
10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan.
- PAPAT PENGAWAS**
- Pasal 26**
- Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina.
 - Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas.
 - Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
 - Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.



5. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

Pasal 27

- Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum.
 - Dalam hal Ketua umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir.
 - Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa.
 - Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:
 - dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pengawas;
 - dalam hal kurang sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua;
 - pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
 - Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10- (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama;
 - Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit 1/2 (satu per dua) jumlah Pengawas.
- Pasal 28**
- Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah mufakat.
 - Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah.
 - Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka usul ditolak.



4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
 5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
 6. Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekertaris rapat.
 7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.
 8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas dengan ketentuan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut.
 9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas.
- RAPAT GABUNGAN**
- Pasal 29**
1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.
 2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.
 3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus.
 4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung atau melalui surat



- dengan mendapat tanda terima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.
 6. Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan.
 7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus.
 8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir.
- Pasal 30**
1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.
 2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.
 3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya.
 4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
 5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan dan dianggap tidak ada.
- KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN**
- Pasal 31**
- a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota



- Pengurus dan 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota pengurus. -----
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua. -----
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
- d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan pertama. -----
- e. Rapat Gabungan kedua adalah sah berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota pengurus, Pengurus dan 1/2 dari anggota pengurus. -----
2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut diatas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. -----
4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh rapat. -----
5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat. -----
6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris. -----
7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga -----



- mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut. -----
8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan. -----
- TAHUN BUKU** -----
- Pasal 32** -----
1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. -----
2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup. -----
3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan ditutup tanggal 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu enam belas). -----
- LAPORAN TAHUNAN** -----
- Pasal 33** -----
1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan. -----
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya: -----
- a. Laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai. -----
- b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas laporan arus kas dan catatan laporan keuangan. -----
3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas. -----
4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis. -----
5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat -----



tahunan. ----- sesuai dengan -----

6. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun ----- standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan ----- pada papan pengumuman di kantor Yayasan. Bagi Yayasan ----- memperoleh bantuan Negara Republik Indonesia, bantuan ----- Iuar Negeri, atau pihak lain sebesar Rp. 500.000.000, ----- (lima ratus juta rupiah) atau lebih, atau yang mempunyai ----- kekayaan diluar wakaf sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua ----- puluh miliar rupiah) atau lebih, ikhtisar laporan ----- tahunan Yayasan wajib diaudit oleh akuntan publik dan ----- diumumkan dalam surat kabar berbahasa Indonesia. -----

PERUBAHAN ANGARAN DASAR

Pasal 34

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan ----- berdasarkan Keputusan Rapat Pembina yang dihadiri ----- paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pembina. -----
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat ----- tidak tercapai maka keputusan ditetapkan berdasarkan ----- persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari ----- seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili. -----
4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ----- tidak tercapai maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina ----- kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal ----- Rapat Pembina yang pertama. -----
5. Rapat Pembina kedua tersebut sah apabila dihadiri oleh ----- lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh Pembina. -----
6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah apabila diambil ----- berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah ----- Pembina yang hadir atau yang diwakili. -----

Pasal 35

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris ----- dan dibuat dalam bahasa Indonesia. -----
2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap ----- maksud dan tujuan Yayasan. -----



3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama ----- dan kegiatan Yayasan harus mendapat persetujuan dari ----- Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia. -----

4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal ----- sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitabukan ----- kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia. -----

5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada ----- saat Yayasan dinyatakan pailit kecuali atas persetujuan ----- Curator. -----

PENGABUNGAN

Pasal 36

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan ----- menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan Yayasan ----- lain dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri ----- menjadi bubar. -----
2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ----- dapat dilakukan dengan memperhatikan: -----
 - a. ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha ----- tanpa dukungan Yayasan lain; -----
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung ----- kegiatannya sejenis; atau -----
 - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah ----- melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ----- Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan. -----
3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh ----- Pengurus kepada Pembina. -----

Pasal 37

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan ----- keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit ----- 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan ----- disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari ----- seluruh jumlah anggota Pembina hadir. -----



2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.
 3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh pengurus dari yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan.
 4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan.
 5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia.
 6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan.
 7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan.
- PEMBUBARAN**
- Pasal 38**
1. Yayasan bubar karena :
 - a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir;
 - b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai;
 - c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan :
 - 1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;
 - 2) tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau



- 3) harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utang-nya setelah pernyataan pailit dicabut.
2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan.
 3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator maka pengurus bertindak sebagai likuidator.
- Pasal 39**
1. Dalam hal Yayasan bubar Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali untuk membereskan keayaannya dalam proses likuidasi.
 2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" di belakang nama Yayasan.
 3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan maka pengadilan juga menunjuk likuidator.
 4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit berlaku peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.
 5. Ketentuan mengenai penunjukan pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus berlaku juga bagi likuidator.
 6. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pembereskan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
 7. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
 8. Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan Pembubaran Yayasan kepada



Pembina.

9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan maka bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.

CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI

Pasal 40

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar.
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 41

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina.
2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut:

a. **PEMBINA :**

-- **KETUA**

: Nyonya HJ. HASNAH, disebut juga dengan nama **HAJIAH HASNAH**,
tersebut diatas;



b. **PENGURUS :**

-- **KETUA**

: Nyonya HJ. MUSLIHA, SS, S.PD, --

M.PD, disebut juga dengan nama-
HAJIAH MUSLIHA, SARJANA SASTRA,
SARJANA PENDIDIKAN, MAGISTER
PENDIDIKAN, tersebut diatas; --

-- **SEKRETARIS**

: Tuan IDHAM, S.PD, disebut juga -

dengan nama **IDHAM, SARJANA**
PENDIDIKAN, tersebut diatas; --

-- **BENDAHARA**

: Tuan FAISAL, tersebut diatas; --

c. **PENGAWAS :**

-- **KETUA**

: Tuan Dre. **BUDIMAN PATURUSI**, --

M.Pd, disebut juga dengan nama -
DOKTORANDUS BUDIMAN PATURUSI, --
MAGISTER PENDIDIKAN, tersebut --
didas; --

3. Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang berwenang.
- Pengurus Yayasan dan kuasanya baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimana pun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

-- **DEMUKTAN AKTA INI**

-- Dibuat sebagai minut dan diselesaikan di Watampone, pada

hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut pada bahagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh :-----

1. Nona **HENNY ROSALINA, S.E**, disebut juga dengan nama **HENNY ROSALINA, SARJANA EKONOMI**, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kelurahan Bulu Tempe, Rukun Tetangga dan Rukun Warga tidak diketahui, setempat dikenal dengan BTN Toddopuli Blok M Nomor 5, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 73.0822.560278.0001; dan; -----

2. Nona **ROHANA, S.Sos**, disebut juga dengan nama **ROHANA, SARJANA SOSIAL**, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, Kecamatan Tellu Siattinge, Desa Pongka, Rukun Warga 01, Rukun Tetangga 02, setempat dikenal dengan Jalan Nenas, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7308215706720002; -----

keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.-----
-- Setelah saya Notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka pada seketika itu juga, para penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta ini.-----

- Dibuat dengan tanpa perubahan.-----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna dan dikeluarkan sebagai turunan.-----

Watampone, 03-09-2016 (tiga September dua ribu enam belas).-----

----- NOTARIS DI KABUPATEN BONE -----



3 SEP 2016

M. N. S. H.

M. N. S. H., S.H., M.Kn.